



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**BEASISWA KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI
TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN
AKADEMI MILITER DI LUAR NEGERI**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 26 AGUSTUS 2016**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

**BEASISWA KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI
TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN
AKADEMI MILITER DI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi tantangan tugas ke depan dan menambah wawasan serta menyiapkan personel Tentara Nasional Indonesia yang berkualitas di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu adanya pemberian beasiswa kepada Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di luar negeri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan Akademi Militer di Luar Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Beasiswa kepada

Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan Akademi Militer di Luar Negeri;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BEASISWA KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN AKADEMI MILITER DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara kepada penerima beasiswa sebagai bantuan selama mengikuti pendidikan.
2. Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Taruna/Taruni Akademi TNI adalah Taruna/Taruni Akademi Militer, Taruna/Taruni Akademi Angkatan Laut dan Taruna/Taruni Akademi Angkatan Udara.

3. Akademi Militer di Luar Negeri adalah Akademi Militer yang diselenggarakan oleh negara lain dan memberikan beasiswa.
4. Calon Penerima Beasiswa adalah Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan.
5. Penerima Beasiswa adalah Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di luar negeri.
6. Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Akademi TNI adalah Badan Pelaksana Pusat yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat integratif, guna melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan (Akmil, AAL, AAU) dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
7. Negara Penyelenggara Pendidikan adalah negara yang memberikan bantuan berupa uang dan fasilitas pendidikan kepada penerima beasiswa.
8. Bidang Studi adalah Bagian program pendidikan yang dilaksanakan oleh negara penyelenggara pendidikan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Panglima TNI adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
11. Pengembalian adalah penyerahan kembali penerima beasiswa Kementerian Pertahanan oleh Menteri kepada Panglima TNI karena telah selesai melaksanakan pendidikan atau oleh sebab lain.

Pasal 2

- (1) Beasiswa diberikan kepada Taruna/Taruni Akademi

TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira yang telah dinyatakan lulus dan dipilih untuk mengikuti pendidikan di Negara Penyelenggara Pendidikan.

- (2) Beasiswa diberikan kepada Taruna/Taruni Akademi TNI dan lulusan Taruna/Taruni yang telah dilantik menjadi Perwira TNI selama mengikuti pendidikan lanjutan Akademi Militer di luar negeri.
- (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas pengajuan dari Panglima TNI dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB II

PERSYARATAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
 - a. Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah melaksanakan kegiatan tahap I atau Pendidikan Dasar Keprajuritan dan dasar golongan Perwira;
 - b. memenuhi persyaratan administrasi;
 - c. lulus tes kesehatan, psikologi, kesamaptan, pengetahuan umum, *security clearance*, bahasa asing; dan
 - d. memenuhi persyaratan yang ditentukan negara penyelenggara pendidikan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. berijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 7,5 (tujuh koma lima);
 - b. khusus nilai bahasa Inggris dan matematika masing masing paling rendah 8 (delapan) atau nilai yang

dipersyaratkan oleh Negara Penyelenggara Pendidikan; dan

- c. usia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun atau sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Negara Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pengertian dipilih untuk mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menentukan alokasi:
 - a. Penerima Beasiswa; dan
 - b. Calon Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan negara penyelenggara pendidikan.
- (2) Untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dengan Rasio 1:3 (satu berbanding tiga).

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 5

- (1) Proses seleksi bagi Penerima Beasiswa dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian Pertahanan; dan/atau
 - b. Negara Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Selama mengikuti proses seleksi oleh Negara Penyelenggara Pendidikan, Kementerian Pertahanan memberikan bantuan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku kepada Calon Penerima Beasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 6

Susunan Panitia Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:

- a. Ketua merangkap Anggota: Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota: Asisten Personil Panglima TNI;
- c. Sekretaris merangkap Anggota: Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
- d. Anggota:
 1. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
 2. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan;
 4. Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Darat;
 5. Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Laut;
 6. Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Udara;
 7. Komandan Jenderal Akademi TNI;
 8. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; dan
 9. Ketua Tim Seleksi.

Pasal 7

(1) Tim Seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 9 terdiri atas:

- a. Tim Seleksi Administrasi;
- b. Tim Seleksi Kesehatan;
- c. Tim Seleksi Psikologi;
- d. Tim Seleksi Kesamaptaan;
- e. Tim *Security Clearance*;

- f. Tim Seleksi Pengetahuan Umum; dan
 - g. Tim Seleksi Bahasa Asing.
- (2) Tim Seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:
- a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (3) Ketua dan Anggota Tim Seleksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Pasal 8

Panitia Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. melaksanakan seleksi dalam bidang administrasi, kesehatan, psikologi, kesamaptaan, pengetahuan umum, *security clearance*, dan bahasa asing;
- b. mengadakan sidang penentuan akhir untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa; dan
- c. menyiapkan administrasi penetapan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa untuk diajukan kepada Menteri.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Tataran kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu:
- a. Menteri;
 - b. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
 - c. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Kemhan;
 - d. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan
 - e. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.

- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pemberian Beasiswa;
 - b. menetapkan alokasi dan jenis keahlian atau bidang studi Calon Penerima Beasiswa sesuai kebutuhan TNI; dan
 - c. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa.
- (3) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang:
 - a. menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Pemberian Beasiswa;
 - b. menyelenggarakan kegiatan seleksi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
 - c. melaksanakan dukungan kegiatan seleksi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
 - d. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
 - e. mengirimkan Calon Penerima Beasiswa untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan;
 - f. mengirimkan Penerima Beasiswa untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di Negara Penyelenggara Pendidikan;
 - g. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian Beasiswa;
 - h. menyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi Penerima Beasiswa;
 - i. memberikan izin cuti yang bersifat cuti dinas dan izin khusus; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan beasiswa kepada Menteri;
- (4) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang:

- a. menghimpun Program Kerja dan Anggaran Pemberian Beasiswa yang diajukan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
 - b. mengakomodasi kebutuhan Penerima Beasiswa ke dalam Program Kerja dan Anggaran Kemhan; dan
 - c. memberikan dukungan anggaran kepada Penerima Beasiswa.
- (5) Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
- a. melaksanakan koordinasi dengan negara-negara sahabat dan Lembaga/Instansi lain dari luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai kerja sama bidang pendidikan di negara yang bersangkutan;
 - b. menyampaikan data dan persyaratan pendidikan luar negeri kepada Menteri; dan
 - c. Memberikan dukungan administrasi kepada Penerima Beasiswa.
- (6) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan kegiatan pembekalan kemampuan Penerima Beasiswa sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. mendukung akomodasi dan transportasi selama kegiatan pembekalan.

Pasal 10

- (1) Tataran kewenangan dalam pemberian beasiswa di lingkungan Mabes TNI yaitu:
- a. Asisten Personil Panglima TNI;
 - b. Komandan Jenderal Akademi TNI; dan
 - c. Kepala Badan Intelijen dan Strategis TNI.

- (2) Asisten Personil Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang:
 - a. menghimpun dan meneruskan pengajuan kebutuhan bidang studi/keahlian dari Aspers Kas Angkatan kepada Menteri;
 - b. mengajukan Calon Penerima Beasiswa kepada Menteri;
 - c. menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Menteri; dan
 - d. menerima Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan atau oleh sebab lain dari Menteri.
- (3) Komandan Jenderal Akademi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang:
 - a. menyiapkan Calon Penerima Beasiswa dan melaksanakan koordinasi dengan Aspers Kas Angkatan;
 - b. mendukung kegiatan penyelenggaraan seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa; dan
 - c. menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Aspers Panglima TNI.
- (4) Kepala Badan Intelijen dan Strategis TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang:
 - a. menyelenggarakan *Security Clearance* bagi Penerima Beasiswa;
 - b. melaporkan hasil *Security Clearance* kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan; dan
 - c. memberikan bantuan kepada Penerima Beasiswa dalam penyelesaian masalah selama melaksanakan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan Mabes Angkatan berada pada Asisten Personil Kas Angkatan.

- (2) Asisten Personil Kas Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengajukan program studi kepada Asisten Personil Panglima TNI; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Komandan Jenderal Akademi TNI dalam hal Calon Penerima Beasiswa.

Pasal 12

- (1) Kewenangan dalam pemberian Beasiswa di Negara Penyelenggara Pendidikan berada pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
- (2) Kewenangan Atase Pertahanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan;
 - b. meneruskan laporan perkembangan kemajuan pendidikan setiap akhir semester kepada Dirjen Kuathan Kemhan dan Aspers Panglima TNI;
 - c. melaporkan mengenai permasalahan khusus yang terkait dengan Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan kepada Menteri; dan
 - d. menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri apabila:
 - 1. Penerima Beasiswa selesai mengikuti pendidikan; atau
 - 2. Penerima Beasiswa melakukan tindak pidana atau oleh sebab lain.

BAB V

STATUS PENERIMA BEASISWA

Pasal 13

- (1) Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan Akademi Militer di luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai status dan administrasi sebagai Taruna/Taruni Akademi TNI dan lulusan Taruna/Taruni Akademi TNI yang telah dilantik menjadi Perwira TNI diatur dalam Peraturan Panglima TNI.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Hak Penerima Beasiswa

Pasal 14

- (1) Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan mendapat Beasiswa dari Kementerian Pertahanan dan dari Negara Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Penerima Beasiswa selama pendidikan diberikan kesempatan cuti paling banyak 2 (dua) kali dengan dukungan biaya Kementerian Pertahanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti pertama diberikan setelah menjalani pendidikan paling singkat 16 (enam belas) bulan; dan
 - b. cuti kedua diberikan setelah menjalani pendidikan paling singkat 32 (tiga puluh dua) bulan.
- (2) Penerima Beasiswa di samping mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin khusus selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila orang tua kandung meninggal dunia; dan/atau
 - b. dilantik menjadi Perwira TNI pada upacara Prasetya Perwira bersama dengan seangkatannya.

- (3) Pelaksanaan izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

Penerima Beasiswa yang meninggal dunia dalam pendidikan, pengurusan jenazah sampai dengan pemakaman menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 17

Kewajiban Penerima Beasiswa yaitu:

- a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati segala peraturan yang telah ditentukan;
- b. menjaga martabat dan kehormatan bangsa;
- c. mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan pendidikan di luar negeri;
- d. melaksanakan pendidikan Akademi Militer di luar negeri sesuai dengan ketentuan Negara Penyelenggara Pendidikan;
- e. membuat laporan kemajuan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan melalui Atase Pertahanan Republik Indonesia;
- f. menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
- g. setelah lulus pendidikan segera kembali ke Indonesia dan lapor kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 18

Penerima Beasiswa dapat diberhentikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. telah menyelesaikan pendidikan dengan memperoleh Ijasah/Sertifikat kelulusan dari Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan;
- b. rekomendasi Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan bahwa yang bersangkutan dinilai tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
- c. melakukan tindak pidana;
- d. melakukan perbuatan tercela;
- e. sakit berat atau cedera berat sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan; dan
- f. meninggal dunia.

BAB VIII

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGEMBALIAN

Pasal 19

Prosedur dan Mekanisme Pengembalian Penerima Beasiswa karena telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. Penerima Beasiswa melaporkan kelulusannya kepada Atase Pertahanan;
- b. Atase Pertahanan berkoordinasi dengan Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan mengenai kelulusan Penerima Beasiswa;
- c. Atase Pertahanan menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri;
- d. Menteri menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pemberian Beasiswa;
- e. Penerima Beasiswa melapor kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Strahan Kemhan dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan
- f. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Personil Panglima TNI.

Pasal 20

Prosedur dan Mekanisme Pengembalian Penerima Beasiswa karena tidak mampu mengikuti/menyelesaikan pendidikan atas rekomendasi Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan menyampaikan rekomendasi kepada Athan bahwa Penerima Beasiswa tidak mampu mengikuti/ menyelesaikan pendidikan;
- b. Atase Pertahanan berkoordinasi terkait rekomendasi ketidakmampuan Penerima Beasiswa untuk mengikuti /menyelesaikan pendidikan dengan Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan;
- c. Atase Pertahanan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Menteri;
- d. Atase Pertahanan menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri berdasarkan rekomendasi dari Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan;
- e. Menteri menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penerima Beasiswa;
- f. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Personil Panglima TNI; dan
- g. Penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan yang dikembalikan berstatus sebagai Taruna/Taruni/Perwira TNI.

Pasal 21

Prosedur dan Mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang atas sangkaan keterlibatan Penerima Beasiswa atas tindak pidana pelanggaran hukum;
- b. surat pemanggilan dari Instansi yang berwenang untuk menjalani proses hukum;

- c. Menteri menarik Penerima Beasiswa kembali ke Indonesia dalam rangka proses hukum;
- d. Atase Pertahanan melakukan pendampingan apabila tindak pidana dilakukan di Luar Negeri;
- e. Atase Pertahanan melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan dalam rangka pengembalian Penerima Beasiswa;
- f. Atase Pertahanan menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri;
- g. apabila Penerima Beasiswa dinyatakan tidak terlibat atas sangkaan tindak pidana pelanggaran hukum maka dikirim kembali ke Akademi Militer Luar Negeri untuk melanjutkan pendidikan atas biaya negara;
- h. apabila terbukti terlibat tindak pidana maka Menteri menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pemberian Beasiswa;
- i. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Personil Panglima TNI; dan
- j. Penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan yang dikembalikan berstatus sebagai Taruna/Taruni/Perwira TNI.

Pasal 22

Prosedur dan Mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

- a. Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan menyampaikan rekomendasi kepada Athan bahwa Penerima Beasiswa melakukan perbuatan tercela;
- b. Atase Pertahanan berkoordinasi dengan Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan berkaitan dengan perbuatan tercela Penerima Beasiswa sehingga tidak dapat meneruskan pendidikannya;
- c. Atase Pertahanan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Menteri;
- d. Menteri menarik Penerima Beasiswa kembali ke Indonesia;

- e. Atase Pertahanan melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan dalam rangka pengembalian Penerima Beasiswa;
- f. Atase Pertahanan menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri;
- g. Menteri menerbitkan surat Keputusan Pemberhentian Pemberian Beasiswa;
- h. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Personil Panglima TNI; dan
- i. Penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan yang dikembalikan berstatus sebagai Taruna/Taruni/Perwira TNI.

Pasal 23

Prosedur dan Mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena tidak mampu mengikuti/menyelesaikan pendidikan karena sakit berat atau cidera berat sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

- a. Akademi Militer negara penyelenggara pendidikan menyampaikan rekomendasi kepada Atase Pertahanan atas ketidakmampuan mengikuti/menyelesaikan pendidikan Penerima Beasiswa karena sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter dari pihak yang berwenang;
- b. Atase Pertahanan berkoordinasi dengan Akademi Militer negara penyelenggara pendidikan;
- c. Atase Pertahanan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Menteri;
- d. Atase Pertahanan menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri;
- e. Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pemberian Beasiswa;
- f. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Personil Panglima TNI; dan

- g. Penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan yang dikembalikan berstatus sebagai Taruna/Taruni/Perwira TNI.

Pasal 24

Prosedur dan Mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi:

- a. Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan menginformasikan kepada Athan Republik Indonesia atas meninggalnya Penerima Beasiswa;
- b. Atase Pertahanan berkoordinasi dengan Akademi Militer Negara Penyelenggara Pendidikan;
- c. Atase Pertahanan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Menteri;
- d. Atase Pertahanan menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri;
- e. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Personil Panglima TNI; dan
- f. Menteri menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pemberian Beasiswa.

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) Penerima Beasiswa yang tidak mampu dalam bidang akademis, kesehatan, atau mental sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan atau tidak lulus, dikembalikan ke Indonesia pada kesempatan pertama.
- (2) Penerima Beasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Panglima TNI dalam hal ini Aspers Panglima TNI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemberian Beasiswa kepada Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Kementan Kemhan



Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI